

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 8 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Pembentukan Tim reformasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah, pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tahun 2025;

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 28 Tahun
1999; UU No 7 Tahun 2023; PP No 126 Tahun 2017;
PP No 18 Tahun 2020; PP No 81 Tahun 2010; Permen
No 14 Tahun 2014; Permen No 25 Tahun 2020; PKPU No.
12 Tahun 2023; PKPU No.21 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini
Diatur Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2025

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 14 Juli 2025
 - Keputusan Nomor 3 Tahun 2025 dinyatakan sudah tidak berlaku
 - Lampiran 4 Halaman